

DANA CADANGAN - PEMBENTUKAN

2016

PERDA KOT.SMI. NO. 3, LD NO. 3. LL SETDA KOT. SMI: 13 HLM.

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

- ABSTRAK :
- bahwa guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Pembentukan Dana Cadangan, Penganggaran Dana Cadangan, Pengelolaan Dana Cadangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2016;
 - Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2018, maka akan dilakukan perubahan peraturan Daerah ini.